

ABSTRAK

Salsabilla Jasandra Fitrihya Zulkarnain : *Cashback Shopee Dalam Tinjauan Fiqh Tabarru.*

Penelitian ini dilatar belakangi dari banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi shopee untuk melakukan jual beli *online*, Shopee merupakan salah satu *E-Commerce* yang merupakan suatu wadah bagi masyarakat dalam melakukan jual beli secara online. Shopee juga merupakan salah satu aplikasi belanja *online* yang banyak diminati oleh masyarakat karena banyaknya fitur-fitur yang ditawarkan salah satunya yaitu fitur *cashback* shopee berupa coin shopee yang diberikan kepada masyarakat, dan tidak sedikit pula dari masyarakat yang banyak mengincar fitur ini, karena masyarakat merasakan keuntungan ketika memakai *cashback* pada transaksi yang dilakukan. Maka dari itu adanya penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana penggunaan *cashback* dalam jual beli *online* yang dilakukan pada *platform* shopee serta bagaimana analisis fiqh tabarru terhadap penggunaan *cashback* dalam jual beli *online* yang dilakukan pada *platform* shopee

Kerangka berfikir pada penelitian ini berisikan bagaimana penggunaan *cashback* pada jual beli online dan bagaimana analisis *fiqh tabarru* terhadap *cashback* shopee, serta terdapat akah hibah dan juga hadiah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu deskriptif analisis, dimana penelitian yang dilakukan penulis dengan cara pengumpulan data melalui wawancara terstruktur yang mana penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk memperoleh data mengenai penggunaan *cashback* dalam jual beli *online* pada *platform* shopee.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *cashback* merupakan sebuah hadiah yang diberikan kepada konsumen dikarenakan konsumen telah melakukan transaksi pada salah satu toko *online* yang menerapkan fitur *cashback*. Ditinjau dari hasil analisis fiqh tabarru terhadap penggunaan *cashback* dalam jual *online* bahwa *cashback* merupakan bukan termasuk kedalam hibah yang mana hibah dalam fiqh tabarru merupakan pemberian secara cuma-cuma yang dilakukan dengan tidak adanya pengharapan sebuah imbalan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1666 KUHPerdata hibah merupakan penyerahan secara cuma-cuma suatu benda dari pemberi ketika masih hidup kepada si penerima. Maka dari itu *cashback* hanya termasuk kepada hadiah yang diberikan pihak shopee kepada pengguna tetapi tidak termasuk kepada hibah karena tidak diberikan secara cuma-cuma.

Kata Kunci : *Hibah, E-Commerce, Cashback, Shopee, Jual Beli Online*